



PUTUSAN

Nomor : 53/PID.SUS/2012/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **ALEXIS, Sm.Hk Bin BAHTIAR** ;
Tempat lahir : Payakumbuh ;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Mei 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Edi Suwargono No. 35 Pangkalan Bun,
Kabupaten Kotawaringin Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara) ;
Pendidikan : Sarjana Muda ;
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

- ARDIYANSYAH, SH, Advokat dari Kantor Hukum ARDIYANSYAH, SH & Rekan, beralamat di Jalan Kawitan No. 72 A Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Nopember 2011 dibawah Register Nomor : 79/SK-KH/2011/PN.P.Bun ;
- Drs. GUSTAF FS. BINTI, SH dan SAMSUL ANAM, SH, keduanya Advokat dari Kantor Hukum Drs. GUSTAF FS. BINTI, SH & Associates, beralamat di Jalan Manyar Kartika Barat No. 1.C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Nopember 2011 dibawah Register Nomor : 85/SK-KH/2011/PN. P.Bun ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDS-02/Sukma/Q.2.19/Ft.1/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Maret tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Desa Sungai Baru Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 22 Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai sepanjang 7 Km sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 1.03.01.27.01.5.2 tanggal 8 Maret 2007 dengan pagu anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 997.500.000, - (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 22 Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tersebut mempunyai kewenangan untuk Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD, Mengelola barang milik daerah/kekayaan yang menjadi tanggung jawab SKPD, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa ada pengajuan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlebih dahulu dengan Surat Nomor : 12/PU.C/V/2007 tanggal 26 Mei 2007 mengajukan permohonan kepada Ketua Panitia Lelang untuk melelangkan dua paket pekerjaan yaitu paket pertama berupa kegiatan Pengadaan Pipa Sei Damar- Kuala Jelai sepanjang 3,5 Km dan paket kedua berupa Pemasangan Pipa Sei Damar –Kuala Jelai Sepanjang 3,5 Km ;

Bahwa berdasarkan surat pengumuman lelang No. 01/PU-C/PPP/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan CV. BINA ABDI KARYA adalah pemenang lelang untuk kedua paket pekerjaan tersebut, yang ditindak lanjuti dengan Surat Penunjukan Penyediaan Jasa (SPPJ)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai Nomor : 01/PU-C/SPPJ/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007, namun selanjutnya Terdakwa selaku KPA dengan Surat No. 54/PU.CK/KPA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Persetujuan Pengalihan Kontrak Pekerjaan Pemborongan (SPP) Nomor : 04/PU-C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 menyetujui pengalihan seluruh pekerjaan dari CV. BINA ABDI KARYA kepada Sdr. ABDI MUKADDAR selaku direktur CV. ABDI KARYA, sehingga Terdakwa telah menguntungkan orang lain untuk mendapatkan paket pekerjaan tanpa melalui proses lelang, sedangkan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa Penyedia Barang atau Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain ;

Bahwa selanjutnya pada saat pihak rekanan mau melaksanakan pekerjaan dan melakukan survey lapangan bersama sdr. ZULNAINI, Amd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdr. ANDI HERMANSYAH selaku Pengawas Pekerjaan, pada saat itu tidak jelas titik lokasi pekerjaannya, setelah mereka berkonsultasi dengan sdr. Ir. Sudirman selaku Konsultan Perencana dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA maka ditetapkan titik lokasi pekerjaan di Desa Sungai Baru, padahal dalam DPA Dinas PU Kabupaten Sukamara dan Kontrak Pekerjaan No. 04/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 lokasi pekerjaan adalah di sei Damar-Kuala Jelai, sehingga ada perpindahan lokasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan DPA Dinas PU Kab. Sukamara dan Kontrak pekerjaannya ;

Selain itu berdasarkan Kontrak Pekerjaan No. 04/PU.C/PPSAM/ VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang ditandatangani antara Kuasa Pengguna Anggaran dan sdr. Endang Djuwita selaku Direktur CV. BINA ABDI KARYA, item pekerjaan adalah Pemasangan Pipa sei Damar Kuala Jelai dan pembangunan Tower Air kapasitas 60 M3 tetapi dalam pelaksanaannya kondisi tanah di lokasi pekerjaan, yaitu di Desa Sei Damar, berupa tanah rawa, dan sebelumnya tidak ada pengujian fisik lapangan berupa tes sondir tentang kedalaman tanah dan kualitas kekerasan tanah, untuk mengetahui mendukung atau tidaknya tanah terhadap konstruksi bangunan dari beton ;

Bahwa selanjutnya pada waktu pengerjaan, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sudah diberitahu oleh sdr. ZULNAINI selaku PPTK dan Pengawas Lapangan bahwa tanahnya rawa dan tidak cocok untuk dibangun Tower Air dari beton, dikhawatirkan roboh, sehingga harus diturunkan ketinggiannya menjadi 10 meter, namun Terdakwa tetap menyuruh untuk dilanjutkan ;

Sementara itu Pembangunan Tower Air tersebut, tidak dibuat berdasarkan Perencanaan, sebagaimana terbukti dari tidak adanya Gambar konstruksi bangunan yang menjadi pedoman pelaksanaan, sebagai hasil dari Perencanaan. Sedangkan

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar yang ada bukan merupakan Gambar hasil dari kontrak Perencanaan, melainkan atas permintaan Terdakwa kepada sdr. Ir. Sudirman yang berprofesi sebagai Konsultan Perencana agar dibuatkan Gambar untuk Tower Air, namun Gambar Tower Air tersebut tidak pernah diverifikasi oleh Terdakwa dan Konsultan Perencana dan pejabat-pejabat yang tercantum dalam Gambar, sehingga tidak ada pengontrolan atas kebenaran Gambar tersebut, yang merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Selain itu secara sebagai akibat dipecahnya pekerjaan menjadi dua paket pekerjaan, dan dilanjutkan dengan dibuatnya dua kontrak pekerjaan, yaitu kontrak kesatu No. 03/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pengadaan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai sepanjang 3,5 Km dan kontrak kedua No. 04/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai, namun pagu anggarannya dalam DPA hanya satu, yang mengakibatkan dana tidak bisa dicairkan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada pencairan uang muka pekerjaan, sedangkan pekerjaan tetap dilaksanakan, oleh karena hal tersebut Terdakwa selaku KPA melalui Bupati Sukamara mengajukan usul revisi anggaran DAK ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DPJB) di Palangka Raya Nomor: 915/345/BAPPEDA/2007 tanggal 18 Agustus 2007 dan setelah mendapat persetujuan dari Kanwil DJPB Palangka Raya dengan Surat dari Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Bupati Sukamara Nomor : S-787/I/WPB.17 / BD.0303 / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 hal Revisi I RD-OAK Bidang Infrastruktur Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007, selanjutnya perubahan tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor: 1.03.01.27.01.52 tanggal 15 November 2007, dimana perubahannya adalah membagi pekerjaan menjadi dua paket : yaitu Pengadaan Pipa Sei Baru - Kuala Jelai sepanjang 3,5 Km dari dana DAK sebesar Rp. 294.536.364 dan DAU Rp. 29.453.636,- dan Pemasangan Pipa Sei Baru-Kuala Jelai dan Pembuatan Terminal Air di Sei Baru, dari dana DAK sebesar Rp. 702.963.636,- dan DAU Rp. 70.296.363,- sedangkan Kontrak pekerjaan terhitung 120 hari kalender mulai 19 Juli 2007 selesai 15 November 2007, dengan demikian Perubahan Anggaran tersebut setelah selesainya Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Baru-Kuala Jelai. Perbuatan Terdakwa selaku KPA yang tetap melelangkan dan melaksanakan pekerjaan tanpa ada revisi anggaran terlebih dahulu tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pengguna anggaran/kuasa Pengguna anggaran melaksanakan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran yang disahkan" serta berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 pasal 9 ayat 4 Pejabat Pembuat komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran;

Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Amandement kontrak (SPA) Nomor: 03/PU-C.A/PPSAM/XI/2007 tanggal 16 November 2007, sedangkan pekerjaan berdasarkan kontrak sampai tanggal 15 November 2007, dan amandemen yang dimaksud hanya perubahan nama lokasi pekerjaan dari Sei Damar-Kuala Jelai menjadi Sei Baru-Kuala Jelai dengan volume pekerjaan dikurangi menjadi 3,5 Km, dimana amandement tersebut hanya merupakan prasyarat untuk melakukan pencairan/pembayaran pekerjaan tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa memecah paket pekerjaan menjadi dua paket serta disetujuinya pengalihan pekerjaan dari Pemenang lelang, yaitu CV. BINA ABDI KARYA kepada CV. ABDI KARYA, serta adanya pemindahan lokasi pekerjaan dari Sei Damar ke Sei Baru dengan volume pekerjaan dari 7 Km menjadi 3,5 Km sebelum ada revisi anggaran (DPA) yang disahkan terlebih dahulu merupakan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan orang lain dengan mengurangi biaya pengangkutan material dan sedikitnya volume pekerjaan ;

Bahwa selanjutnya sekira Bulan Maret Tahun 2008 Tower penampung air tersebut roboh, berdasarkan Hasil Audit BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-5267/PW16/5/2010 tanggal 21 Juli 2010 telah mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah sebesar Rp. 551.863.029,59 (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah koma lima puluh sembilan) dan tidak dapat dimanfaatkannya fasilitas pemerintah tersebut merupakan kerugian bagi perekonomian negara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Maret tahun 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Desa Sungai Baru Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 22 Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai sepanjang 7 Km sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 1.03.01.27.01.5.2 tanggal 8 Maret 2007 dengan pagu anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 997.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 22 Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tersebut mempunyai kewenangan untuk Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD, Mengelola barang milik daerah/kekayaan yang menjadi tanggung jawab SKPD, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa ada pengajuan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlebih dahulu dengan Surat Nomor : 12/PU.C/V/2007 tanggal 26 Mei 2007 mengajukan permohonan kepada Ketua Panitia Lelang untuk melelangkan dua paket pekerjaan yaitu paket pertama berupa kegiatan Pengadaan Pipa Sei Damar- Kuala Jelai sepanjang 3,5 Km dan paket kedua berupa Pemasangan Pipa Sei Damar –Kuala Jelai Sepanjang 3,5 Km ;

Bahwa berdasarkan surat pengumuman lelang No. 01/PU-C/PPP/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan CV. BINA ABDI KARYA adalah pemenang lelang untuk kedua paket pekerjaan tersebut, yang ditindak lanjuti dengan Surat Penunjukan Penyediaan Jasa (SPPJ) pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai Nomor : 01/PU-C/SPPJ/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007, namun selanjutnya Terdakwa selaku KPA dengan Surat No. 54/PU.CK/KPA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Persetujuan Pengalihan Kontrak Pekerjaan Pemborongan (SPP) Nomor : 04/PU-C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 menyetujui pengalihan seluruh pekerjaan dari CV. BINA ABDI KARYA kepada Sdr. ABDI MUKADDAR selaku direktur CV. ABDI KARYA, sehingga Terdakwa telah menguntungkan orang lain untuk mendapatkan paket pekerjaan tanpa melalui proses lelang, sedangkan berdasarkan Keppres No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Tahun 2003 Pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa Penyedia Barang atau Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain ;

Bahwa selanjutnya pada saat pihak rekanan mau melaksanakan pekerjaan dan melakukan survey lapangan bersama sdr. ZULNAINI, Amd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdr. ANDI HERMANSYAH selaku Pengawas Pekerjaan, pada saat itu tidak jelas titik lokasi pekerjaannya, setelah mereka berkonsultasi dengan sdr. Ir. Sudirman selaku Konsultan Perencana dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA maka ditetapkan titik lokasi pekerjaan di Desa Sungai Baru, padahal dalam DPA Dinas PU Kabupaten Sukamara dan kontrak pekerjaan No. 04/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 lokasi pekerjaan adalah di Sei Damar-Kuala Jelai, sehingga ada perpindahan lokasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan DPA Dinas PU Kab. Sukamara dan Kontrak pekerjaannya ;

Selain itu berdasarkan kontrak pekerjaan No. 04/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang ditandatangani antara Kuasa Pengguna Anggaran dan sdr. Endang Djuwita selaku Direktur CV. BINA ABDI KARYA, item pekerjaan adalah Pemasangan Pipa Sei Damar Kuala Jelai dan pembangunan Tower Air kapasitas 60 M3 tetapi dalam pelaksanaannya kondisi tanah di lokasi pekerjaan, yaitu di Desa Sei Damar, berupa tanah rawa, dan sebelumnya tidak ada pengujian fisik lapangan berupa tes sondir tentang kedalaman tanah dan kualitas kekerasan tanah, untuk mengetahui mendukung atau tidaknya tanah terhadap konstruksi bangunan dari Beton ;

Bahwa selanjutnya pada waktu pengerjaan, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sudah diberitahu oleh sdr. ZULNAINI selaku PPTK dan Pengawas lapangan bahwa tanahnya rawa dan tidak cocok untuk dibangun Tower Air dari beton, dikhawatirkan roboh, sehingga harus diturunkan ketinggiannya menjadi 10 meter, namun Terdakwa tetap menyuruh untuk dilanjutkan ;

Sementara itu Pembangunan Tower Air tersebut, tidak dibuat berdasarkan Perencanaan, sebagaimana terbukti dari tidak adanya Gambar konstruksi bangunan yang menjadi pedoman pelaksanaan, sebagai hasil dari Perencanaan. Sedangkan Gambar yang ada bukan merupakan Gambar hasil dari kontrak Perencanaan, melainkan atas permintaan Terdakwa kepada sdr. Ir. Sudirman yang berprofesi sebagai Konsultan Perencana agar dibuatkan Gambar untuk Tower Air, namun Gambar Tower Air tersebut tidak pernah diverifikasi oleh Terdakwa dan pejabat-pejabat yang tercantum dalam Gambar, sehingga tidak ada pengontrolan atas kebenaran Gambar tersebut, yang merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan ;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu secara sebagai akibat dipecahnya pekerjaan menjadi dua paket pekerjaan, dan dilanjutkan dengan dibuatnya dua kontrak pekerjaan, yaitu kontrak kesatu No. 03/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pengadaan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai sepanjang 3,5 Km dan kontrak kedua No. 04/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai, namun pagu anggarannya dalam DPA hanya satu, yang mengakibatkan dana tidak bisa dicairkan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada pencairan uang muka pekerjaan, sedangkan pekerjaan tetap dilaksanakan, oleh karena hal tersebut Terdakwa selaku KPA melalui Bupati Sukamara mengajukan usul revisi anggaran DAK ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DPJB) di Palangka Raya Nomor : 915/345/BAPPEDA/2007 tanggal 18 Agustus 2007 dan setelah mendapat persetujuan dari Kanwil DJPB Palangka Raya dengan Surat dari Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Bupati Sukamara Nomor : S-787/I/WPB.17 / BD.0303 / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 hal Revisi I RD-OAK Bidang Infrastruktur Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007, selanjutnya perubahan tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor: 1.03.01.27.01.52 tanggal 15 November 2007, dimana perubahannya adalah membagi pekerjaan menjadi dua paket : yaitu Pengadaan Pipa Sei Baru - Kuala Jelai sepanjang 3,5 Km dari dana DAK sebesar Rp. 294.536.364 dan DAU Rp. 29.453.636,- dan Pemasangan Pipa Sei Baru-Kuala Jelai dan Pembuatan Terminal Air di Sei Baru, dari dana DAK sebesar Rp. 702.963.636,- dan DAU Rp. 70.296.363,- sedangkan Kontrak pekerjaan terhitung 120 hari kalender mulai 19 Juli 2007 selesai 15 November 2007, dengan demikian Perubahan Anggaran tersebut setelah selesainya Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Baru-Kuala Jelai. Perbuatan Terdakwa selaku KPA yang tetap melelangkan dan melaksanakan pekerjaan tanpa ada revisi anggaran terlebih dahulu tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pengguna anggaran/kuasa Pengguna anggaran melaksanakan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran yang disahkan" serta berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 pasal 9 ayat 4 Pejabat Pembuat komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran;

Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Amandement kontrak (SPA) Nomor: 03/PU- C.A/PPSAM/XI/2007 tanggal 16 November 2007, sedangkan pekerjaan berdasarkan kontrak sampai tanggal 15 November 2007, dan amandemen yang dimaksud hanya perubahan nama lokasi pekerjaan dari Sei Damar-Kuala Jelai menjadi Sei Baru-Kuala Jelai dengan volume pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi menjadi 3,5 Km, dimana amandement tersebut hanya merupakan prasyarat untuk melakukan pencairan/pembayaran pekerjaan tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa memecah paket pekerjaan menjadi dua paket serta disetujuinya pengalihan pekerjaan dari Pemenang lelang, yaitu CV. BINA ABDI KARYA kepada CV. ABDI KARYA, serta adanya pemindahan lokasi pekerjaan dari Sei Damar ke Sei Baru dengan volume pekerjaan dari 7 Km menjadi 3,5 Km sebelum ada revisi anggaran (DPA) yang disahkan terlebih dahulu, dan pembuatan bangunan Tower Air tanpa disertai Gambar bangunan yang sah disertai pengujian tanah dengan tes sondir merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran, karena tidak menjalankan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai standar pembuatan bangunan atau konstruksi, serta telah menguntungkan orang lain dengan mengurangi biaya pengangkutan material dan sedikitnya volume pekerjaan ;

Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2008 Tower penampung air tersebut roboh, berdasarkan Hasil Audit BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-5267/PW16/5/2010 tanggal 21 Juli 2010 telah mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah sebesar Rp. 551.863.029,59 (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah koma lima puluh sembilan) dan tidak dapat dimanfaatkannya fasilitas pemerintah tersebut merupakan kerugian bagi perekonomian negara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** jo. **UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** ;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2012, No. Reg. Perkara : PDS-02/Q.2.19/SUKMA/Ft.1/11/2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ALEXIS, Sm.Hk Bin BAHTIAR bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEXIS, Sm.Hk Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.03.01.27.01.5.2 tanggal 8 Maret 2007 ;
- 2 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.03.01.27.01.5.2 tanggal 15 November 2007 ;
- 3 Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 22 Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 ;
- 4 Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 954/03/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2007 ;
- 5 Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 801/76/PU-U/II/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 ;
- 6 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 800/77/PU-U/III/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 ;
- 7 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 821/59/PU-U/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ Pelelangan Daerah Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Kota, dan Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 ;
- 8 Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 801/96/PU-U/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 801/76/PU-U/II/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 ;
- 9 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 621/290/PU-U/VII/2007 Tanggal 9 Juli 2007 tentang Penunjukan/ Penetapan Pengawas Lapangan Kegiatan/ Pekerjaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 ;

- 10 Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Alexis / NIP 010074525) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ Pelelangan Daerah Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Kota, dan Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 Nomor : 12/PU.C/V/2007 tanggal 26 Mei 2007 perihal Mohon untuk dilelangkan ;
- 11 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 07/PU-C/SID/XI/2006 tanggal 29 November 2006 antara PPK Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukamara (Paket II) Tahun Anggaran 2006 dengan CV Cipta Jasa Pratama Palangka Raya, pekerjaan Perencanaan Program Tahun 2007 (Paket II), Nilai Kontrak Rp. 177.301.000,00 ;
- 12 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dengan CV. BINA ABDI KARYA-Pusat Pangkalan Bun, Pengadaan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, Nilai Kontrak Rp. 321.720.000,00 ;
- 13 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dengan CV. BINA ABDI KARYA - Pusat Pangkalan Bun, Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, Nilai Kontrak Rp. 768.090.000,00 ;
- 14 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 08/2/PU-C/PPABR/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dengan CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN-Palangka Raya, pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah, Nilai Kontrak Rp. 82.126.000,00 ;
- 15 Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Alexis / NIP 010074525) kepada Direktur CV. Bina Abdi Karya (Dra. Endang Djuwita) Nomor : 54/PU-CK/KPA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Persetujuan Pengalihan Kontrak Pekerjaan Pemborongan (SPP)
Nomor : 04/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 ;
- 16 Surat Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Bupati Sukamara Nomor : S-787/I/WPB.17 / BD.0303 / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 hal Revisi I RD-OAK Bidang Infrastruktur Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 ;
- 17 Surat Perjanjian Amandemen (SPA) pekerjaan Pemasangan Pipa Nomor : 04/PU- C/PPSAMIXI/2007 tanggal 16 November 2007 ;
- 18 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 777/PU-C/XI/2007 tanggal 7 November 2007 pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 3 orang Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang dan Rekanan ;
- 19 Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 7781/PU-C/X tanggal 7 November 2007 pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar — Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 3 orang Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang dan Rekanan ;
- 20 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 051/BAST-PBJ/XI/2007 tanggal 8 November 2007 pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Rekanan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara ;
- 21 Berita Acara Pembayaran Nomor : 779/PU-CIXI/2007 tanggal 7 November 2007 (Anggaran DAK) sebesar Rp. 292.472.500,00 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan ;
- 22 Berita Acara Pembayaran Nomor : 780/PU-CIXI/2007 tanggal 7 November 2007 (Anggaran DAU) sebesar Rp. 29.247.500,00 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan ;
- 23 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 781/PU-C/XI/2007 tanggal 10 November 2007 pekerjaan Pemasangan Pipa Sel Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Konsultan CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN, Pengawas Lapangan I dan II dan Dinas PU, serta Rekanan ;
- 24 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 782/PU-C /XI/2007 tanggal 10 November 2007 pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 2 orang Konsultan Pengawas, 2 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan Dinas PU, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dan Rekanan ;

25 Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 783/PU-CIXI/2007 tanggal 10 November 2007 pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 2 orang Konsultan Pengawas, 2 orang Pengawas Lapangan Dinas PU, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dan Rekanan ;

26 Berita Acara Pembayaran Nomor : 7841PU-C/XI/2007 tanggal 26 November 2007 (Anggaran DAK) sebesar Rp. 663.350.800,00 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan ;

27 Berita Acara Pembayaran Nomor : 785/PU-C/XI/2007 tanggal 26 November 2007 (Anggaran DAU) sebesar Rp. 66.334.700,00 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan ;

28 Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 03/CV.BAK/XI/2007 tanggal 10 November 2007 untuk pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Rekanan CV. Bina Abdi Karya, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Ir. Zulkifli / NIP 010236520);

29 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor : 786/PU-C/It/2008 tanggal 11 Februari 2008 pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 2 orang Konsultan Pengawas, 2 orang Pengawas Lapangan Dinas PU, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dan Rekanan ;

30 Berita Acara Selesaiannya Masa Pemeliharaan Nomor : 787/PU-C/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 2 orang Konsultan Pengawas, 2 orang Pengawas Lapangan Dinas PU, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dan Rekanan ;

31 Berita Acara Pembayaran Nomor : 7891PU-C1XI tanggal 3 Desember 2007 (Anggaran DAU) sebesar Rp. 3.491.300,00 untuk pekerjaan

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan ;
- 32 Garansi Bank untuk Pemeliharaan dari Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Sukamara Nomor : SM.3 / SP-JPM-0514 I XLO7 tanggal 10 November 2007 senilai Rp. 38.404.500,00 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pembantu Sukamara (A. SELANORWANDA) ;
- 33 Surat dari Direktur CV. BINA ABDI KARYA kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 07/BAK-PBUN/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Permohonan Masa Pemeliharaan ;
- 34 Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 87/CV.BAKIII/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan ;
- 35 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0391/SPMBL-LS/2007 tanggal 16 November 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Alexis / NIP 010074525) kepada JOHN HEN MARJONO, Direktur CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN untuk pekerjaan Pengawasan Teknis sebesar Rp. 61.594.500,00 ;
- 36 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2472 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. SURYA DRAMA / NIP 530004246) kepada JOHN HEN MARJONO, Direktur CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN untuk pekerjaan Pengawasan Teknis sebesar Rp. 61.594.500,00 ;
- 37 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0977ISPMBL-LS12007 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (ALEXIS / NIP 010074525) kepada JOHN HEN MARJONO, Direktur CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN untuk pekerjaan Pengawasan Teknis sebesar Rp. 20.531.500,00 ;
- 38 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4615/SP2D/BL-LS/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. Surya Drama/ NIP: 530004246) kepada John Hen Marjono, Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan untuk pekerjaan pengawasan teknis sebesar Rp. 20.531.500,00 ;
- 39 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0517/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran (ALEXIS / NIP : 010074525) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 663.350.800,00 ;
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26271/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. SURYA DRAMA / NIP 530004246) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 663.350.800,00 ;
- 41 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0518/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (ALEXIS / NIP 010074525) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 66.334.700 ;
- 42 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2626/SP2D/BL-LS/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. SURYA DRAMA / NIP 530004246) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 66.334.700,00 ;
- 43 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0515/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (ALEXIS / NIP 010074525) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 34.913.200,00 ;
- 44 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2624/SP2D/BL-LS/Xf 1/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. SURYA DRAMA / NIP 530004246) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 34.913.200,00 ;
- 45 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0516/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (ALEXIS / NIP 010074525) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 3.491.300,00 ;
- 46 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2625/SP2D/BL-LSIXII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. SURYA DRAMA / NIP 530004246) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 3.491.300,00 ;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0519/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (ALEXIS / NIP 010074525) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pengadaan Pipa sebesar Rp. 292.472.500,00 ;
- 48 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2623/SP2D/BL-LS/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. SURYA DRAMA / NIP 530004246) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pengadaan Pipa sebesar Rp. 292.472.500,00 ;
- 49 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0520/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (ALEXIS / NIP 010074525) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pengadaan Pipa sebesar Rp. 29.247.500,00 ;
- 50 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2622/SP2D/BL-LS/(II)/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. SURYA DRAMA / NIP 530004246) kepada Dra. ENDANG DJUWITA, Direktur CV. BINA ABDI KARYA untuk pekerjaan Pengadaan Pipa sebesar Rp. 29.247.500,00 ;
- 51 Surat Bupati Sukamara kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 700105/TLHP-KNIII/2008/INSP tanggal 4 September 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Sukamara ;
- 52 Bukti Setoran Pengembalian Dana Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Rekening 0401.001.000000006.2 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 300.000.000,00, Penyetor : Dra. ENDANG DJUWITA ;
- 53 Bukti Setoran Pengembalian Dana Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Rekening 0401.001.000000005.4 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00, Penyetor : UPUR ;
- 54 Bukti Setoran Pengembalian Dana Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Rekening 0401.001.000000005.4 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara melalui Bank Pembangunan Kalteng Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun tanggal 17 November 2009 sebesar Rp.
219.439.000,00, Penyetor : RUSMIASI ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 259/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa **ALEXIS, Sm.Hk Bin BAHTIAR** untuk seluruhnya ;
 - 2 Melanjutkan siding pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **ALEXIS, Sm.Hk Bin** ;
 - 3 Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;
- d. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 259/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **ALEXIS, Sm.Hk Bin BAHTIAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa **ALEXIS, Sm.Hk Bin BAHTIAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“KORUPSI “** ;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan selama : 1 (satu) Bulan** ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.03.01.27.01.5.2 tanggal 8 Maret 2007;
 - 2 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.03.01.27.01.5.2 tanggal 15 November 2007;
 - 3 Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 22 Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya dan Bidang Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007;

- 4 Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 954/03/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2007;
- 5 Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 801/76/PU-U/II/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007;
- 6 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 800/77/PU-U/III/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007;
- 7 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 821/59/PU-U/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Pelelangan Daerah Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Kota, dan Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007;
- 8 Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 801/96/PU-U/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 801/76/PU-U/II/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007;
- 9 Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 621/290/PU-U/VII/2007 Tanggal 9 Juli 2007 tentang Penunjukan/ Penetapan Pengawas Lapangan Kegiatan/ Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007;
- 10 Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Alexis / NIP 010074525) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ Pelelangan Daerah Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Kota, dan Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 Nomor : 12/PU.C/V/2007 tanggal 26 Mei 2007 perihal mohon untuk dilelangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 07/PU-C/SID/XI/2006 tanggal 29 November 2006 antara PPK Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukamara (Paket II) Tahun Anggaran 2006 dengan CV Cipta Jasa Pratama Palangka Raya, pekerjaan Perencanaan Program Tahun 2007 (Paket II), Nilai Kontrak Rp. 177.301.000,00;
- 12 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dengan CV. Bina Abdi Karya-Pusat Pangkalan Bun, Pengadaan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, Nilai Kontrak Rp. 321.720.000,00;
- 13 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dengan CV. Bina Abdi Karya - Pusat Pangkalan Bun, Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, Nilai Kontrak Rp. 768.090.000,00;
- 14 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 08/2/PU-C/PPABR/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dengan CV. Prakarsa Design Konsultan-Palangka Raya, pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah, Nilai Kontrak Rp. 82.126.000,00;
- 15 Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Alexis / NIP 010074525) kepada Direktur CV. Bina Abdi Karya (Dra. Endang Djuwita) Nomor : 54/PU-CK/KPA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Persetujuan Pengalihan Kontrak Pekerjaan Pemborongan (SPP) Nomor : 04/PU.C/PPSAM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007;
- 16 Surat Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Bupati Sukamara Nomor : S-787/I/WPB.17 / BD.0303 / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 hal Revisi I RD-OAK Bidang Infrastruktur Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007;
- 17 Surat Perjanjian Amandemen (SPA) pekerjaan Pemasangan Pipa Nomor : 04/PU- C/PPSAMIXI/2007 tanggal 16 November 2007;
- 18 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 777/PU-C/XI/2007 tanggal 7 November 2007 pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar — Kuala Jelai

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh 3 orang Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang dan Rekanan;
- 19 Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 7781/PU-C/X tanggal 7 November 2007 pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 3 orang Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang dan Rekanan;
- 20 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05I/BAST-PBJ/XI/2007 tanggal 8 November 2007 pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Rekanan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara;
- 21 Berita Acara Pembayaran Nomor : 779/PU-CIXI/2007 tanggal 7 November 2007 (Anggaran DAK) sebesar Rp. 292.472.500,00 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan;
- 22 Berita Acara Pembayaran Nomor : 780/PU-CIXI/2007 tanggal 7 November 2007 (Anggaran DAU) sebesar Rp. 29.247.500,00 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan;
- 23 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 781/PU-C/XI/2007 tanggal 10 November 2007 pekerjaan Pemasangan Pipa Sel Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Konsultan CV. Prakarsa Design Konsultan, Pengawas Lapangan I dan II dan Dinas PU, serta Rekanan;
- 24 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 782/PU-C /XI/2007 tanggal 10 November 2007 pekerjaan Pemasangan Pipa Sel Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 2 orang Konsultan Pengawas, 2 orang Pengawas Lapangan Dinas PU, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dan Rekanan;
- 25 Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 783/PU-CIXI/2007 tanggal 10 November 2007 pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 2 orang Konsultan Pengawas, 2 orang Pengawas Lapangan Dinas PU, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dan Rekanan;
- 26 Berita Acara Pembayaran Nomor : 7841PU-C/XI/2007 tanggal 26 November 2007 (Anggaran DAK) sebesar Rp. 663.350.800,00 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan;
- 27 Berita Acara Pembayaran Nomor : 785/PU-C/XI/2007 tanggal 26 November 2007 (Anggaran DAU) sebesar Rp. 66.334.700,00 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan;
- 28 Berita Acara Serah Tenma Pertama Pekerjaan Nomor : 03/CV.BAK/XI/2007 tanggal 10 November 2007 untuk pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Rekanan CV. Bina Abdi Karya, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Ir. Zulkifli / NIP 010236520);
- 29 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Masa Pemeliharaan Nomor : 786/PU-C/It/2008 tanggal 11 Februari 2008 pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 2 orang Konsultan Pengawas, 2 orang Pengawas Lapangan Dinas PU, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dan Rekanan;
- 30 Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan Nomor : 787/PU-C/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh 2 orang Konsultan Pengawas, 2 orang Pengawas Lapangan Dinas PU, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dan Rekanan;
- 31 Berita Acara Pembayaran Nomor : 7891PU-C1XI tanggal 3 Desember 2007 (Anggaran DAU) sebesar Rp. 3.491.300,00 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan;
- 32 Garansi Bank untuk Pemeliharaan dari Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Sukamara Nomor : SM.3 / SP-JPM-0514 I XLO7 tanggal 10 November 2007 senilai Rp. 38.404.500,00 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pembantu Sukamara (A. Selanorwanda);
- 33 Surat dari Direktur CV. Bina Abdi Karya kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 07/BAK-PBUN/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Permohonan Masa Pemeliharaan;
- 34 Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 87/CV.BAKIII/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Sel Damar - Kuala Jelai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota dan Rekanan;
- 35 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0391/SPMBL-LS/2007 tanggal 16 November 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Alexis / NIP 010074525) kepada John Hen Marjono, Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan untuk pekerjaan pengawasan teknis sebesar Rp. 61.594.500,00;
- 36 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2472 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. Surya Drama / NIP 530004246) kepada John Hen Marjono, Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan untuk pekerjaan pengawasan teknis sebesar Rp. 61.594.500,00;
- 37 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0977ISPMBL-LS12007 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Alexis / NIP 010074525) kepada John Hen Marjono, Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan untuk pekerjaan pengawasan teknis sebesar Rp. 20.531 .500,00;
- 38 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4615/SP2D/BL-LS/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. Surya Drama/ NIP: 530004246) kepada John Hen Marjono, Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan untuk pekerjaan pengawasan teknis sebesar Rp. 20.531 .500,00;
- 39 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0517/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Alexis / NIP 010074525) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 663.350.800,00;
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26271/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. Surya Drama / NIP 530004246) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 663.350.800,00;
- 41 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0518/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran (Alexis / NIP 010074525) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 66.334.700;
- 42 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2626/SP2D/BL-LS/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. Surya Drama / NIP 530004246) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 66.334.700,00;
- 43 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0515/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Alexis / NIP 010074525) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 34.913.200,00;
- 44 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2624/SP2D/BL-LS/Xf 1/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. Surya Drama / NIP 530004246) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 34.913.200,00;
- 45 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0516/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Alexis / NIP 010074525) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 3.491.300,00;
- 46 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2625/SP2D/BL-LSIXII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. Surya Drama / NIP 530004246) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp. 3.491.300,00;
- 47 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0519/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Alexis / NIP 010074525) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pengadaan Pipa sebesar Rp. 292.472.500,00;
- 48 Surat Penntah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2623/SP2D/BL-LS/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. Surya Drama / NIP 530004246) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pengadaan Pipa sebesar Rp. 292.472.500,00;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0520/SPMBL-LS/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Alexis / NIP 010074525) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pengadaan Pipa sebesar Rp. 29.247.500,00;

50 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2622/SP2D/BL-LS/(II)/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Drs. Surya Drama / NIP 530004246) kepada Dra. Endang Djuwita, Direktur CV. Bina Abdi Karya untuk pekerjaan Pengadaan Pipa sebesar Rp. 29.247.500,00;

51 Surat Bupati Sukamara kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 700105/TLHP-KNIII/2008/INSP tanggal 4 September 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Sukamara;

52 Bukti Setoran Pengembalian Dana Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Rekening 0401.001.000000006.2 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 300.000.000,00, Penyeter : Dra. Endang Djuwita;

53 Bukti Setoran Pengembalian Dana Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar-Kuala Jelai ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Rekening 0401.001.000000005.4 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00, Penyeter : Upur;

54 Bukti Setoran Pengembalian Dana Pekerjaan Pemasangan Pipa Sei Damar - Kuala Jelai ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Rekening 0401.001.000000005.4 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara melalui Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pangkalan Bun tanggal 17 November 2009 sebesar Rp. 219.439.000,00, Penyeter : Rusmiasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- e. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, dimana Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 259/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 10 Mei 2012 ;
- f. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa;

- g. Memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 28 Juni 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Juli 2012 Nomor : 259/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2012 ;
- h. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 259/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 Juli 2012 ;
- i. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 21 Mei 2012 Nomor : W16-U3/339/HK.01/V/2012 dan Nomor : W16-U3/338/HK.01/V/ 2012 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding melalui Penasehat Hukumnya guna dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- ⇒ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak netral dalam putusan perkara ini, ada kelalaian/kekhilafan mengenai fakta di persidangan yang tidak dimuat dalam putusan, antara lain : berita acara persidangan tanggal 1 Maret 2012 saksi M. Zulmaini, A.Md, saksi Ellencia Rosalina ;
- ⇒ Bahwa kewajiban Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan perkara dengan pembuktian materil untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya, ternyata tidak dilakukan Jaksa penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan demikian maka mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 259/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 10 Mei 2012 dan Mengadili Sendiri yang amarnya :
 - 1 Menyatakan membebaskan Terdakwa ALEXIS, Sm.Hk Bin BAHTIAR dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) ;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa ALEXIS, Sm.Hk Bin BAHTIAR seperti keadaan semula ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 259/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang tidak ada hal-hal yang harus dibahas karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, tetapi cukup layak apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan kemudian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa disamping hal-hal yang telah disinggung dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa atas kesalahan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan karena Terdakwa menanamkan kepercayaan kepada orang lain yang dalam hal ini pemenang lelang CV. BINA ABDI KARYA sebagai pelaksana proyek termasuk konsultan pelaksana proyek, konsultan pengawas dan seterusnya sehingga dapat dimaklumi terhadap tindakan Terdakwa itu hanya bersifat pasif dan setelah proyek itu terjadi masalah Terdakwa berupaya untuk mnyelesaikan;
- Bahwa upaya Terdakwa yang dilakukan segera melaporkan kepada atasannya yakni Kuasa Pengguna Anggaran dan diteruskan kepada Bupati. Terhadap hal tersebut ditindaklanjuti sehingga kerugian Negara terhadap proyek tersebut telah dikembalikan oleh para pelaksana proyek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 259/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 259/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **Selasa tanggal 7 Agustus 2012** oleh kami : **ADI SUTRISNO, SH, MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua, **H. ARIFIN, SH, MM.**, dan **I NYOMAN KARMA, SH, MH.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 53/ Pen.Pid.Sus/2012/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No. 53/PID.SUS/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota T.T.D H. ARIFIN, SH, MM T.T.D I NYOMAN KARMA, SH, MH	Hakim Ketua T.T.D ADI SUTRISNO, SH, MH
UNTUK TURUNAN RESMI : Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Panitera, Drs. PHILIP, SH NIP. 195706261981031005	Panitera Pengganti T.T.D3 I WAYAN WASTA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)